

**ANALISIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA: STUDI AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA TARATAK BANCAH SEJAHTERA**

**Muthia Anggela Mawadhatty Putry<sup>1</sup>, Elwi Danil<sup>2</sup>, Neneng Oktarina<sup>3</sup>**

*Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Jalan Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Limau Manis, Pauh, Kota  
Padang, Sumatera Barat 25163 Telp :Fax (0751) 778109  
Email : [muthia.anggela.ma@gmail.com](mailto:muthia.anggela.ma@gmail.com)*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas Jalan Universitas Andalas, Limau Manis,  
Pauh, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163  
Telp :Fax (0751) 778109 Email : [mkn.unand@gmail.com](mailto:mkn.unand@gmail.com)*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas Jalan Universitas Andalas, Limau Manis,  
Pauh, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163  
Telp :Fax (0751) 778109 Email : [mkn.unand@gmail.com](mailto:mkn.unand@gmail.com)*

---

*Submitted : 10/07/2018 Reviewed 21/09/2018 Accepted:30/09/2018*

---

**Abstract:** *Village enterprise is an enterprise which whole or few part of its capital owned by village, with a direct participation that originated from the wealth of village which being separated in purpose of asset managements, services and many other industries, purely for the sake of villager's prosperity. One of Village Enterprise in Sawahlunto named "Taratak Bancah Sejahtera" which is one (1) of the first three (3) Village Enterprises that Established back in 2016, not only the establishment carved on Village Ordinance, but it is also carved on notarial deed, which is in all legislation, there is no regulation that stated the establishment of Village Enterprise require notarial deed. Regarding all of that matters, the writer concludes problems which are, 1. How is the substantive explanation of the Taratak Bancah Sejahtera establishment deeds? 2. How the responsibilities of Notary in creating the establishment deeds of Village Enterprise? The methods to complete this project were normative-juridic According to the result of the project, 1) in the explanation of article 87 section (1) government ordinances number 43 year 2014, it was strictly stated that Village Enterprise specifically can't be compared to anything like the regular share based company, limited partnership company, or a cooperative economic enterprises. The Taratak Bancah deeds of Establishment contains constitutional rules of Taratak Bancah Sejahtera enterprise. The legal impact of the deeds of Establishment of Taratak Bancah Sejahtera causes the parties involved in this scenario aren't bonded legally, causes the obscureness of*

*the deeds authenticity so the deeds doesn't have the power to prove anything legally completely, and can be nullified for the sake of law by the judge. 2. Notary doesn't have the authority to create the deeds of Village Enterprise establishment. But, they are privileged to create the unit of company that based on Village Enterprise. The responsibilities of the notary is the responsibility in criminals, privates, and code of ethics.*

**Keywords:** *Establishment Deed; Village Enterprise; Village Enterprise Taratak Bancah*

**Abstrak:** *Badan Usaha Milik Desa adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desamelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana didalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1. Bagaimana Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penerlitian: 1. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesisifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera; 2. Notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDes, namun berwenang membuat unit usaha berbadan buhum BUMDes. Tanggung Jawab Notaris berupa tanggung jawab secara perdata, pidana dan berdasarkan kode etik.*

**Kata kunci:** *Akta Pendirian; Badan Usaha Milik Desa; Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah*

## **PENDAHULUAN**

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa, menempatkan Desa tidak sekedar sebagai objek pembangunan tetapi telah merubah cara pandang Desa sebagai pelaku atau subjek pembangunan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sub sistem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan negara<sup>1</sup>, yang terdekat dengan masyarakat dan secara riillangsung menyentuh kebutuhan

<sup>1</sup> Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, hlm 36.

masyarakat untuk disejahterakan. Menurut UU Desa Pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan dana desa. Melalui hal ini pelaksanaan pembangunan Desa akan dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan mengembangkan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).<sup>3</sup>

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>4</sup>

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes diatur dalam Pasal 87 dan 88 yang berbunyi:

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88:

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUMDes diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam BAB VIII Pasal 132 bahwa (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa, (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selanjutnya disebut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015, menjadi dasar legalitas berdirinya unit usaha berbasis ekonomi pedesaan.

Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUM Des secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban

2 Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul*, Jurnal Modus Universitas Atma Jaya Yogyakarta, modus vol. 28 (2), hlm 156

3 <https://sh1mlmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-bumdes/>, diakses pada pukul 19.30 WIB, pada tanggal 09 November 2017.

4 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat.<sup>5</sup> Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perendes PDDT Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan pada Pasal 4:

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
  - b. potensi usaha ekonomi Desa
  - c. sumberdaya alam di Desa
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5:

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat
  - b. organisasi pengelola BUM Desa
  - c. modal usaha BUM Desa dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Salah satu BUMDes di Kota Sawah Lunto yaitu BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan (1) satu dari (3) tiga BUMDes yang pertama kali berdiri di tahun 2016 selain pendiriannya dengan Peraturan Desa juga dituangkan ke dalam akta notaris, yang mana di dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pendirian BUMDes dibuat dalam bentuk akta Notaril. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk menyajikan tulisan dengan judul “Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera” untuk menganalisis Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepastiaan. Karena menjadikan bahan hukum kepastiaan sebagai bahan utama.<sup>6</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, akta terkait BUMDes dan data pendukung lainnya. Teknik analisis data yang

5 Anom Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hlm 31.

6 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

gunakan yaitu analisis kualitatif

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera Status Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan usaha pada umumnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, atau koperasi. Hal ini perlu ditekankan, mengingat BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan karakteristik desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya selain untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Makanya BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya. Oleh karena itu BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa<sup>7</sup>.

Menurut penulis BUMDes memenuhi syarat formal suatu badan hukum yaitu: 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah, 2) Mempunyai tujuan tertentu, 3) Mempunyai kepentingan sendiri dan 4) Adanya organisasi yang teratur. Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang mempunyai kekayaan desa yang dipisahkan, yang mana penyertaan modal awal berasal dari APBDes Tahun 2017 Taratak Bancah. BUMDes Taratak Bancah mempunyai tujuan yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat desa sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar BUMDes Taratak Bancah

Sejahtera. Serta BUMDes Taratak Bancah Sejahtera mempunyai kepentingan tersendiri, hal ini dapat dilihat dalam Visi dan Misi BUMDes Taratak Bancah dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yaitu: Visi BUMDes Taratak Bancah adalah Berdiri Mewujudkan Desa Taratak Bancah Menjadi Desa Mandiri dengan Misi BUMDes Taratak Bancah adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal
- c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- d. Membuka pola wira Usaha masyarakat
- e. Kewirausahaan syaria'h

Ada organisasi yang teratur, dalam hal ini BUMDes Taratak Bancah Sejahtera mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Komisaris, Direksi yang terdapat tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar, yang mana hak, kewajiban dan wewenang pengelola/pengurus terdapat dalam BAB III Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 ART BUMDes Taratak Bancah Sejahtera. Sedangkan masa bakti kepengurusan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ART BUMDes Taratak Bancah Sejahtera.

Namun, BUMDes tidak memenuhi syarat formal atau syarat mutlak badan hukum yaitu mendapatkan pengesahan sebagai status badan hukum dari pemerintah c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi perseroan terbatas dan yayasan. Serta tidak memenuhi syarat suatu badan hukum dari teori kenyataan yuridis yaitu disahkan oleh yang berwenang, yang mana pengesahan tersebut dengan cara:

- a) didirikan dengan akta notaris,
- b) didaftarkan di Kantor panitera pengadilan negeri setempat,

<sup>7</sup> Busyra Azheri, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, disampaikan pada Seminar Nasional FISIP UNAND, Mei 2017, hlm 9.

- c) dimintakan pengesahan anggaran dasarnya pada menteri kehakiman,
- d) diumumkan dalam berita acara. Karena BUMDes didirikan dengan peraturan desa melalui musyawarah desa.

Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Sehingga penulis setuju dengan pendapat Habib Adjie dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Sebagai Institusi yang Mengorganisasikan Badan Usaha Badan Usaha yang Dimiliki oleh Pemerintah Desa bahwa dalam kesimpulannya dikatakan BUMDes bukan badan usaha, tapi sama fungsinya sama dengan BUMN, BUMD, yaitu mengelola badan usaha-badan usaha yang didirikannya.

- a. BUMN: untuk mengelola badan usaha-badan usaha (PT/PT (Persero), Perum yang didirikan Pemerintah Pusat.
- b. BUMD: untuk mengelola badan usaha-badan usaha (PT/Perusda) yang didirikan oleh pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten.
- c. BUMDes: untuk mengelola badan usaha-badan usaha (PT) yang didirikan oleh pemerintah desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putra Sandjojo mengatakan BUMDes memiliki payung hukum jelas untuk membentuk unit-unit usaha. Tak hanya membentuk unit usaha yang dalam bentuk badan hukum, BUMDes juga bisa bekerjasama dengan koperasi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan perusahaan swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dan yang paling penting, dalam anggaran dasarnya, BUMDes tidak hanya semata-mata usaha untuk mencari

keuntungan, tapi juga untuk memberdayakan dan kemakmuran masyarakat desa setempat.<sup>8</sup>

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Taufik Madjid mengatakan, BUMDes tetap menjadi instrumen penting bagi desa di samping unit usaha lain dan koperasi. Aktifitas BUMDes yang dapat membentuk unit-unit usaha tertuang jelas secara hukum, sejalan dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa. Meski tidak diatur secara langsung dalam Perundang-undangan, namun Pasal-Pasal di bawahnya bisa menjelaskan detail. Bahwa BUMDes bisa membentuk unit-unit usaha berbadan hukum sejalan dengan Undang-Undang Desa.<sup>9</sup>

#### **Analisis Subtansi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tararak Bancah Sejahtera**

Untuk mendirikan suatu PT harus dibuatkan akta pendirian yang otentik dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia, demikian yang diisyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) UUP. Tanpa adanya akta Notaris maka pendirian PT tersebut tidak sah, karena kedudukan akta notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT selain sebagai alat bukti.<sup>10</sup>

Berbeda halnya dengan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa. Yang mana dalam peraturan terkait tidak dijelaskan se-

8 <http://kemendes.go.id/view/detil/2331/kerjasama-swasta-mendes-pdtt-pastikan-bumdes-berpayung-hukum>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pada pukul 17.49 WIB, hlm. 1

9 *Ibid.*

10 CST Kansil dan Christine SY Kansil. 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. Jakarta. PT Rineka Cipta. hlm, 6.

cara eksplisit bentuk dari badan hukum BUMDes tersebut dan hanya menjelaskan bentuk badan hukum dari unit usaha BUMDes yang berbentuk PT dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

BUMDes Taratak Bancah Sejahtera yang merupakan BUMDES yang pendiriannya selain didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah, juga dituangkan dalam Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Taratak Bancah Sejahtera Nomor 11 yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2016 dihadapan salah satu Notaris di Kota Sawah Lunto.

Dalam Akta Pendirian BUMDes Taratak Bancah Sejahtera memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam pembuatan Akta Pendirian tersebut didasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Taratak Bancah Sejahtera, yang ditetapkan di Taratak Bancah, pada tanggal 26 April 2016. Didalam Anggaran Dasar memuat hal berikut:

- a. Nama, Waktu, Kedudukan dan Wilayah Kerja
- b. Azas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan
- c. Bentuk dan Sifat
- d. Jenis Usaha dan Permodalan
- e. Struktur Organisasi
- f. Tata Cara Penggunaan dan Pembagian Keuntungan
- g. Ketentuan Peralihan

Sedangkan Anggaran Rumah Tangga memuat hal sebagai berikut.

- a. Umum
- b. Organisasi Pengelola Bumdes Taratak Bancah Sejahtera
- c. Hak, Kewajiban Dan Wewenang Pengelola/Pengurus

- d. Masa Bakti Kepengurusan
- e. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus
- f. Penetapan Jenis Usaha
- g. Sanksi
- h. Sumber Permodalan
- i. Kepailitan Bumdes
- j. Kepengurusan
- k. Ketentuan Penutup

### **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Untuk meningkatkan perekonomian desa, maka keberadaan BUMDes secara tidak langsung akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat bagi masyarakat desa guna kesejahteraan masyarakat desa, maka dari itu untuk mencapai tujuan itu perlu adanya upaya-upaya strategis pada pengelolaan, manajemen BUMDes serta melalui pembentukan unit usaha baru yang berkualitas sesuai potensi desa dan kebutuhan pasar dengan melalui perencanaan bisnis yang matang serta tepat sasaran.<sup>11</sup>

Menurut Habib Adjie tidak ada kewenangan Notaris untuk mendirikan BUMDes, BUMDes didirikan berdasarkan peraturan desa sebagai produk hukum administrasi. Namun, notaris berwenang untuk membuat unit-unit usaha milik pemerintah desa yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Dalam Permendes PD TT Nomor 4 tahun

11 Muhammad Faza Ulinnucha.2016. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kab. Semarang dan Kab. Magelang).*Jurnal Dipenegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, hlm 4.

2015 Pasal 7, Pasal 8 dinyatakan bahwa:

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Sedangkan Pasal 8, BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang lembaga keuangan mikro.

Proses pembentukan unit berbadan hukum ini memiliki tujuan yaitu dengan keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.<sup>12</sup>

Pendirian unit-unit usaha yang berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang didirikan oleh pemerintah desa, harus tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan terbatas yang mana harus terdapat dua subjek hukum. Bagi Notaris yang akan

membuat akta pendirian unit usaha BUMDes dalam bentuk PT, Notaris harus meminta peraturan desa yang berisi:<sup>13</sup>

- a. Nama perseroan terbatas yang didirikan
- b. Jumlah modal
- c. Nilai saham
- d. Bidang Usaha
- e. Calon susunan direksi dan komisaris
- f. Nama dan identitas yang mewakili pemerintah desa.

### **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantaramereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orangtersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>14</sup> Beberapa aspek tanggung jawab notaris yaitu:

- a. Aspek Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Sanksi keperdataan yaitu sanksi yang dijatuhkan apabila terhadap kesalahan yang terjadi, baik karena Wanprestasi ataupun Perbuatan Melanggar Hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan terdegradasi yang berakibat hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau

12 *Ibi.*, hlm 10.

13 Habib Adjie. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Sebagai Institusi yang Mengorganisasikan Badan Usaha-Badan Usaha yang Dimiliki oleh Pemerintah Desa*, hlm 15.

14 AZ Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Diapit Media, hlm.77



akta batal demi hukum.<sup>15</sup>

Dalam suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik, sehingga jika akta tersebut kehilangan otensitasnya akibat tidak terpenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata *jo* Pasal 38 UUJN, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat dibawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya melalui Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUH Perdata ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*), dalam hal ini kesalahan yang melekat pada seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Berlakunya degradasi kekuatan pembuktian akta notaris menjadi akta dibawah tangan pada umumnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>16</sup>

b. Aspek Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Pada praktiknya apabila ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak ataupun pihak berwenang atas notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan

suatu tindak pidana, yakni membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Dalam hal ini notaris tidaklah kebal terhadap hukum, notaris dapat dipidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap yang membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu atau merugikan pihak penghadap yang lain. Apabila oleh pengadilan terbukti maka notaris tersebut wajib dihukum.<sup>17</sup>

Pemidanaan terhadap notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Adanya tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang tidak sesuai dengan UUJN.
- 3) Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

c. Aspek Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris

Selain berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris. Karena sebagai profesi yang terhormat

15 M. Edwin Azhar, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok*, Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm 46.

16 *Ibid.*,

17 *Ibid.*,

18 *Ibid.*,

(*officium nobile*), notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah bertindak mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dalam Kode Etik Notaris merupakan harkat dan martabat notaris sebagai seorang profesional, apabila kode etik tersebut dilanggar maka akan hilang harkat martabat notaris. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris serta berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai sebuah profesi, notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan apabila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi. Sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan tersebut hanya bersifat internal. Terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas yang kemudian berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik tersebut, serta dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Atas sanksi yang dikenakan terhadap notaris sebagai anggota INI sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik notaris yaitu: Ayat (1), Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran

Kode Etik dapat berupa:

- 1) Teguran.
- 2) Peringatan.
- 3) Pemecatan sementara dari keanggotaan Perkumpulan (*Schorsing*)
- 4) Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan (*Onzetting*).
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pada ayat (2), Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dengan demikian, terhadap notaris yang apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada notaris tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa; teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang memenuhi syarat materiil (menurut doktrin). Namun, tidak memenuhi syarat mutlak atau syarat formal suatu badan hukum yaitu mendapatkan pengesahan dari sebagai status badan hukum dari pemerintah c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Sehingga BUMDes bukan badan usaha, tapi sama fungsinya sama dengan BUMN, BUMD, yaitu mengelola badan usaha-badan us-

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 48.

aha yang didirikannya. Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera berbeda dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya yang mana telah memiliki bentuk baku. Karena bentuk badan hukum BUMDes tidak jelas, layaknya BUMN yang berbentuk Persero dan Perum. Dalam memuat Akta Pendirian, Notaris berpedoman pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2016. Sehingga dalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera. Namun, bagi BUMDes tidak memiliki akta pendirian tidak masalah, karena tidak adanya kewajiban untuk menuangkan dalam akta pendirian layaknya PT. Karena dalam Pasal 4 Permendesa PDTT dinyatakan Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

2. Notaris tidak berwenang untuk mendirikan BUMDes, BUMDes didirikan berdasarkan peraturan desa sebagai produk hukum administrasi. Namun, notaris berwenang untuk membuat unit-unit usaha milik pemerintah desa yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Permendagri PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Notaris dapat dijatuhkan tanggung jawab apabila menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab notaris tersebut dapat berupa aspek tanggung jawab notaris secara perdata, secara pidana dan berdasarkan kode etik notaris.

#### Saran

1. Sebaiknya dalam Peraturan perundang-undangan tentang BUMDes tersebut dijelaskan secara jelas bentuk dari badan hukumnya, apakah berbentuk Persero dan Perum seperti halnya BUMN atau perusahaan umum daerah seperti BUMD. Sehingga tidak membingungkan, khususnya bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.
2. Seharusnya Pendirian BUMDes juga dituangkan dalam bentuk akta notaris, seperti BUMN dan BUMD. BUMDes Taratak Bancah Sejahtera ini dapat dijadikan contoh karena pendirian BUMDesnya juga dituangkan dalam akta notaris.

#### BIBLIOGRAFI

- Adjie, Habib. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Sebagai Institusi yang Mengorganisasikan Badan Usaha-Badan Usaha yang Dimiliki oleh Pemerintah Desa*. TT: TP.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul". *Jurnal Modus* Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Vol. 28 (2).
- Azhar, M. Edwin. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok*. Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang
- Azheri, Busyra. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* Fakultas Hukum Universitas Andalas. disampaikan pada Seminar Nasional FISIP UNAND Mei

2017

<https://shallmanalfarizy.com/peran-notaris-dalam-bumdes/>. diakses pada pukul 19.30 WIB. pada tanggal 09 November 2017

<http://kemendes.go.id/view/detil/2331/kerjasama-swasta-mendes-pdtt-pastikan-bumdes-berpayung-hukum>, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pada pukul 17.49 WIB.

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Kansil, CST dan Christine SY Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nasution, AZ. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diapit Media.

Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Soekanto, Soejono. Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Ulinnucha, Muhammad Faza. 2016. "Ekistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kab. Semarang dan Kab. Magelang)". *Jurnal Dipenegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang No-

mor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa